



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM INSIDEN REMPANG

**Marfuatul Latifah**

Analisis Legislatif Ahli Madya

[marfulatifa@dpr.go.id](mailto:marfulatifa@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada Kamis, 7 September 2023, terjadi bentrokan antara 1000 aparat Kepolisian-TNI yang bertugas untuk mengawal pemasangan patok dan pengukuran rencana pembangunan kawasan Rempang *Eco-City* dengan warga setempat di Jembatan Bareleng IV, Batam-Rempang-Galang (Bareleng). Bentrokan bermula ketika warga setempat menghalangi aparat gabungan karena menolak penggusuran pemukiman warga, yaitu 16 kampung adat masyarakat Melayu. Warga Melayu yang tinggal di kampung tersebut rencananya akan dipindahkan ke kawasan tengah Pulau Galang. Menurut Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco-City* ini sejak awal perencanaannya tidak partisipatif sekaligus abai terhadap suara masyarakat adat 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah eksis sejak 1834. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun sekitar 20 sampai 25 siswa sekolah SD dan SMP yang ada di sekitar lokasi kejadian mengalami gangguan penglihatan sementara dan membutuhkan perawatan medis akibat penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat. Selain itu, anak-anak tersebut mengalami trauma karena kepanikan dan ketakutan yang terjadi dalam insiden sehingga menolak untuk pergi ke sekolah lagi. Pasca-peristiwa tersebut, sekitar 43 warga ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan perusakan, melawan dan melukai aparat, serta tindakan provokasi.

Merespons kejadian tersebut, Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami indikasi dugaan pelanggaran HAM dalam Insiden Rempang. Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian menyatakan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, terdapat pengerahan kekuatan berlebihan dari gabungan aparat dan penggunaan gas air mata kepada masyarakat pada peristiwa 7 September 2023. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menjelaskan analisa Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM tersebut. Terdapat 6 Indikasi pelanggaran terkait insiden Rempang. *Pertama*, dugaan pelanggaran hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi dalam pengerahan jumlah aparat yang banyak serta tindakan penggunaan gas air mata yang tidak terukur, sebab berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 1 tahun 2009, penggunaan senjata api dan kimia (gas air mata) harus menjadi opsi akhir terhadap situasi yang dianggap menimbulkan kekacauan. *Kedua*, hak untuk memperoleh keadilan. Terdapat pembatasan akses terhadap bantuan hukum kepada 8 tersangka yang sudah dibebaskan ketika proses penyelidikan dan penyidikan. *Ketiga*, hak atas tempat tinggal yang layak, rencana relokasi ini berdampak secara langsung terhadap tempat tinggal warga perkampungan Melayu Kuno di Pulau Rempang. *Keempat*, hak perlindungan anak yang terdampak dari penggunaan gas air mata dalam insiden tersebut. *Kelima*, hak atas kesehatan berupa pengosongan Puskesmas dan pembeastugasan tenaga kesehatan sehingga fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi dengan maksimal. *Keenam*, terkait dengan bisnis dan HAM. PSN yang mengabaikan HAM akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Pulau Rempang, terutama masyarakat adat Melayu.

Insiden bentrokan antara aparat dan warga terkait dengan PSN bukan hanya terjadi di Rempang. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat selama periode 2018-2022 setidaknya terdapat 301 kasus yang menyebabkan hilangnya 8,5 juta hektare wilayah Masyarakat Adat di seluruh Indonesia. AMAN juga mencatat beberapa konflik lainnya yang sudah terjadi akibat PSN, seperti proyek *Food Estate* di Papua Barat dan Kalimantan Tengah, pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo, NTT, proyek Geothermal di Manggarai, NTT, hingga proyek pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Banyaknya insiden bentrokan antara aparat dengan warga terkait PSN menunjukkan bahwa pemerintah kerap mengabaikan konsep Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) yang telah diadopsi dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat pada tahun 2008. FPIC merupakan hak masyarakat adat untuk menyetujui atau menolak rencana pembangunan yang memengaruhi sumber daya di wilayah mereka. Tanpa penerapan konsep FPIC yang layak, pelaksanaan PSN berpotensi menciptakan pelanggaran HAM sebab tanpa adanya penyampaian informasi yang layak dan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat terdampak PSN, akan muncul resistensi yang berujung bentrokan antara aparat dan warga, bahkan konflik berkepanjangan.

## Atensi DPR

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyayangkan aksi aparat yang tidak mengedepankan tindakan persuasif, sehingga harus berujung pada penembakan gas air mata dalam Insiden Rempang. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan bahwa Komisi III DPR RI akan mendalami kasus Insiden Rempang. Indikasi dugaan pelanggaran HAM dalam Insiden Rempang yang telah dinyatakan oleh Komnas HAM perlu ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Komisi III DPR RI dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam Insiden Rempang. Panja dapat melakukan pendalaman terhadap duduk permasalahan yang memicu insiden Rempang, dan meminta Komnas HAM untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap insiden Rempang. Selain itu, rekomendasi Panja terhadap insiden Rempang dapat mewujudkan upaya pencegahan agar pelaksanaan PSN di masa yang akan datang tidak lagi menimbulkan pelanggaran HAM.

## Sumber

detik.com, 21 September 2023;  
dpr.go.id, 9 September 2023;  
ekuatorial.com, 22 September 2023;  
kompas.id, 15 September 2023;  
tempo.co, 23 September 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.